



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN PERKELUARGA
BERDASARKAN PERISTIWA PINDAH DATANG SERTA LAPORAN KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah, Pemerintah Daerah menyajikan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk dapat menyajikan data kependudukan yang akurat, sebagai bentuk dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kabupaten Murung Raya khususnya untuk data perseorangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutakhiran Data Kependudukan Perkeluarga Berdasarkan Peristiwa Pindah Datang serta Laporan Kematian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN
DATA KEPENDUDUKAN PERKELUARGA
BERDASARKAN PERISTIWA PINDAH DATANG SERTA
LAPORAN KEMATIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota, dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
10. Kecamatan adalah wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota, dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Akta Pencatatan Sipil adalah Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
19. Petugas Pencocokan dan Penelitian adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan memperbaharui data penduduk berdasarkan KK Pemutakhiran atau Buku Induk Penduduk (BIP) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pribadi dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penerbitan KK, KTP dan Akta Kematian.
20. Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
21. Formulir F1-01 adalah formulir yang digunakan dalam pelayanan pendaftaran kependudukan di Indonesia.



BAB II
PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN PINDAH DATANG

Pasal 2

- (1) Dinas menyajikan dan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan pindah datang.
- (2) Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penduduk pindah datang dalam lingkup 1 (satu) desa/kelurahan;
 - b. Penduduk pindah datang antar desa/kelurahan;
 - c. Penduduk pindah datang antar kecamatan;
 - d. Penduduk pindah datang antar kabupaten; dan
 - e. Penduduk pindah datang antar provinsi.

Pasal 3

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan ke Dinas:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 4

Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
- d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 5

Pindah datang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) meliputi dalam desa/kelurahan, antara Desa/Kelurahan, antar Kecamatan, antar Kabupaten dan antar Provinsi, yang berada dibawah koordinasi dalam pemutakhiran data kependudukan melalui kantor Kecamatan serta Dinas.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Pencatatan kematian di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - f. formulir pelaporan kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah dalam pemutakhiran data kependudukan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pencocokan dan penelitian KK pemutakhiran dan/atau Buku Induk Penduduk dilaksanakan secara bersamaan di seluruh desa kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan pejabat dari instansi terkait sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Dinas;
 - d. KPUD;
 - e. Camat se Kabupaten Murung Raya;
 - f. Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Murung Raya; dan
 - g. Petugas Pencocokan dan Penelitian setiap Desa dan Kelurahan se Kabupaten Murung Raya
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data kependudukan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Dinas mencetak lembar Buku Induk Penduduk dan/atau KK Pemutakhiran per desa/kelurahan tiap kecamatan;
 - b. Dinas bekerjasama dengan KPUD melaksanakan bimbingan teknis bagi petugas Pencocokan dan Penelitian setiap Desa dan Kelurahan;
 - c. Dinas menyerahkan cetakan lembar Buku Induk Penduduk dan/atau KK Pemutakhiran per desa/kelurahan tiap kecamatan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kepada Camat;
 - d. Cetakan lembar Buku Induk Penduduk dan/atau KK Pemutakhiran per desa/kelurahan tiap kecamatan yang telah diserahkan kepada Camat diteruskan kepada petugas Pencocokan dan Penelitian melalui Kepala Desa; dan
 - e. Petugas Pencocokan dan Penelitian setiap Desa dan Kelurahan melaksanakan pemutakhiran data kependudukan paling lambat selama 3 (tiga) bulan sejak diserahkannya Cetakan lembar Buku Induk Penduduk dan/atau KK Pemutakhiran per desa/kelurahan tiap kecamatan oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil pemutakhiran data kependudukan yang telah dikumpulkan oleh Petugas Pencocokan dan Penelitian setiap Desa dan Kelurahan diserahkan kepada Dinas.
- (4) Dinas melakukan verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (5) Dokumen hasil akhir pemutakhiran data kependudukan yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di cetak dan diserahkan kepada masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah/Camat.

BAB V
DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Dalam pemutakhiran data kependudukan berdasarkan pindah datang dan pelaporan kematian diperlukan data yang akurat.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas, terkait data KK Pemutakhiran Data Kependudukan dan atau Buku Induk Penduduk
- (3) Dinas menghimpun dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk dokumen kependudukan.

Pasal 9

- (1) Dalam pemutakhiran data kependudukan berdasarkan pindah datang dan pelaporan kematian, Dinas melakukan kerja sama dengan KPUD tentang Pemutakhiran Data Kependudukan Per Keluarga di Kabupaten Murung Raya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hak dan kewajiban dalam penghimpunan dan pengolahan data untuk pemutakhiran data kependudukan berdasarkan pindah datang dan pelaporan kematian melalui Petugas Pencocokan dan Penelitian per Desa/Kelurahan.
- (3) Kerja sama antara Dinas dan KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pemanfaatan data serta hak akses data kependudukan baik melalui aplikasi maupun non aplikasi.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan pindah datang dan pelaporan kematian dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Petugas Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Data Kependudukan.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Bupati selaku pengarah;
 - b. Wakil Bupati Murung Raya selaku penanggung jawab;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - d. Kepala Dinas selaku Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris Dinas selaku Sekretaris;
 - f. Kepala Bidang di Dinas selaku Anggota;
 - g. Analis Kebijakan di Dinas selaku Anggota;
 - h. Camat selaku Anggota;
 - i. Kepala Desa selaku Anggota; dan
 - j. Lurah selaku Anggota.
- (3) Petugas Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari KPUD sebagai ujung tombak KPUD dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penunjukan Petugas Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Hasil yang diperoleh dari pemutakhiran data kependudukan berdasarkan pindah datang dan pelaporan kematian sebagai berikut:
 - a. Data Kependudukan berupa data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur; dan
 - b. Dokumen Kependudukan berupa KK, KTP dan Akta Kematian.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada penduduk yang berhak melalui Kepala Desa yang dibantu oleh Camat, dan atau Aparatur Desa untuk didistribusikan kepada penduduk di wilayah masing-masing.

Pasal 12

Hasil pemutakhiran data kependudukan berdasarkan pindah datang dan pelaporan kematian per keluarga dapat digunakan, untuk menyatakan perubahan data dalam kepentingan Pemilihan Umum atau kepentingan lainnya.

BAB VI TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan, Petugas Pencocokan Dan Penelitian bertugas melakukan kegiatan antara lain :

- a. Menerima KK Pemutakhiran, Distribusi formulir F1-01 ke Keluarga beserta dengan Berita Acara Penyerahan Dokumen, dan Formulir Pelaporan Kematian, serta Berita Acara Penduduk tidak ditemukan dan stiker dari Dinas melalui Kecamatan;
- b. Pencocokan dan Penelitian serta Pengisian formulir F1-01 dan Lembar Perbaikan Data Penduduk;
- c. Melakukan pencatatan data keterangan kematian, pindah dan datang penduduk; dan
- d. Pengembalian formulir F1-01, Buku Induk Penduduk/KK pemutakhiran, stiker, Berita Acara Serah Terima berkas, Berita Acara Penduduk Tidak ditemukan, dari petugas lapangan selaku petugas pencocokan dan penelitian Desa dan Kelurahan guna dilanjutkan ke Kecamatan menuju Dinas.

BAB VII JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Masa Kerja Petugas Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Data Kependudukan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diserahkannya Cetakan lembar Buku Induk Penduduk dan/atau KK Pemutakhiran per desa/kelurahan tiap kecamatan oleh Kepala Desa.

- (2) Jangka waktu penyelesaian input data dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling lambat selama 6 (enam) bulan sejak hasil pemutakhiran data kependudukan yang telah dikumpulkan oleh Petugas Pencocokan dan Penelitian setiap Desa dan Kelurahan diserahkan kepada Dinas.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Kepada seluruh Petugas Pencocokan dan Penelitian diberikan beban dan jasa pelayanan kearsipan pencocokan dan penelitian data kependudukan per lembar KK Pemutakhiran Data Kependudukan/Buku Induk Penduduk (BIP) Pemutakhiran Data, di setiap Desa dan Kelurahan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran jasa pelayanan kearsipan pencocokan dan penelitian data kependudukan per lembar KK Pemutakhiran Data Kependudukan disertai dengan KTP masing-masing petugas, dilakukan secara tunai di Dinas dan non tunai melalui rekening Bank.
- (4) Pembayaran jasa pelayanan kearsipan pencocokan dan penelitian data kependudukan per lembar KK Pemutakhiran Data Kependudukan, setelah petugas pencocokan dan penelitian menandatangani dan membubuhkan nama pada lembar pemutakhiran dan atau Buku Induk Penduduk (BIP).

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan pindah datang dan pelaporan kematian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat dalam hal keterangan pindah datang penduduk dan pelaporan kematian, guna mendukung suksesnya Pemilihan Umum dan kepentingan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan laporan dan evaluasi

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Pemutakhiran data kependudukan perkeluarga berdasarkan peristiwa pindah datang serta laporan kematian yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pemutakhiran data kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 159.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penyidik (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003